



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir 27 Agustus 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdi Marulitua Purba, S.H., dan Riris Butarbutar, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum FERARI (Federasi Advokad Republik Indonesia) Siantar – Simalungun ABDI MT.PURBA,S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. DR. Wahidin No. 7/9 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LBH/I/2021 tanggal 07 Januari 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir 08 Mei 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pernyataan kuasa Penggugat secara lisan di depan persidangan tentang permohonan pencabutan perkara cerai gugat dari Penggugat;

Hal.1 dari 4 hal. Pen. Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Sim.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 13 Januari 2021, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang posita dan petitumnya sebagaimana termuat pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan tanggal 20 Januari 2021 kuasa Penggugat menyatakan Penggugat telah rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan permohonan pencabutan perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat, dan gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89

Hal.2 dari 4 hal. Pen. Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Sim. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp699.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., dan Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal.3 dari 4 hal. Pen. Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I. Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	580.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>9.000,00</u>

Jumlah Rp 699.000,00

(enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 hal. Pen. Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)